#### **BAB IV**

#### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

#### 1. Letak Geografis Kecamatan Pematang Karau

Kecamatan Pematang Karau lahir berdasarkan Perda Kab. Barito Timur No. 10/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kab. Barito Timur. Pematang Karau adalah kecamatan yang terluas kedua di Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah setelah kec. Dusun Timur. Luas wilayahnya adalah 578 km atau 15,11 persen dari luas kab. Barito Timur.

Kec. pematang karau memiliki 13 Desa, yakni Desa Ketab, muara plantau, Kupang, Tuyau, Bersih, Pinang Tunggal, Bambulung, Berawawa, Tumpu Ulung, Lampeong, Nagaleah, Muara Duyung Lebo, dan sumberejo dan ibu kota Kec. Pematang Karau ialah Desa Bambulung. Pematang Karau berada di ketinggian 26 mdpl dana hampir semua desa di Pematang Karau memiliki aliran sungai, Kecamatan Pematang Karau memiliki batas wilayah, yaitu:

Bagian Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Karau Kuala

Bagian Utara berbatasan dengan : Kecamatan Gunung Bintang Awai

Bagian Timur berbatasan dengan : Kecamatan Dusun Tengah

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://pematangkarau.ekecamatan.id/public/profil/letakgeografis. Diakses Pada 9 Februari 2024.

Bagian Barat berbatasan dengan : Kecamatan Dusun Selatan.

### 2. Kantor Urusan Agama Pematang Karau

Kantor Urusan Agama Pematang Karau adalah salah satu dari enam KUA yang ada di Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah. Yakni terdapat KUA Banua Lima, KUA Dusun Timur, KUA Patangkep Tutui, KUA Awang, KUA Dusun Tengah, dan KUA Pematang Karau.<sup>2</sup>

Berikut adalah sekilas untuk mengenal Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Karau:

a. Nama kantor : KUA Kecamatan Pematang Karau

b. Alamat : Jl. Negara Ampah – Buntok KM. 16, RT.

07, RW. 02

c. Jumlah pegawai : 3 Orang

d. Jumlah P3N : 8 Orang

e. Jumlah penyuluh agama: 8 Orang

f. Status tanah : Milik Sendiri Sertifikat No. 168 Tahun

2012 (Hak Pakai)

g. Luas tanah :  $2.417 \text{ m}^2$ 

h. Luas bangunan : 96 m<sup>2</sup>

i. Tahun berdiri : 1997.

j. Visi :

1) Terwujudnya pelayanan prima dan kehidupan masyarakat yang agamis serta berwawasan ilmu pengetahuan teknologi.

k. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://kalteng.kemenag.go.id/file/file/HumasKalteng/gyaj1411620806.pdf. Diakses pada tanggal 9 Februari 2024.

3) Meningkatkan kualitas pengetahuan dan penghayatan agama bagi masyarakat.

# B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan menggunakan wawancara secara langsung kepada para responden maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Data Informan 1, dari Penyuluh Agama

Nama : Syamsuri Ahmad, S.HI., Tempat, tanggal lahir : Tuyau, 12 Desember 1985

Agama : Islam

Pendidikan : S1 Syariah

Jabatan : Ahli Pertama – Penyuluh Agama Islam

Alamat : Jl. Mujahidin Tuyau RT. 04.

No. HP/WA : 0853-9132-0455

Informan yang pertama ini, yakni Bapak Syamsuri Ahmad, S.HI., adalah satu-satunya penyuluh yang berstatus sebagai ASN PPPK (Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), karena penyuluh yang lain masih berstatus sebagai pegawai honorer. Sebelum menjadi penyuluh yang berstatus ASN PPPK, Bapak Syamsuri Ahmad, S.HI., juga menjadi penyuluh yang berstatus pegawai honorer, serta sudah tercatat bahwa beliau berkerja sebagai penyuluh sudah 9 tahun, terhitung dari masih menjadi pegawai honorer.

Bapak Syamsuri Ahmad, S.HI., menginformasikan mengenai terdapat halhal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah Kantor Urusan Agama, namun di KUA Pematang Karau belum melakukan hal tersebut serta alasannya. Salah satu hal tersebut adalah pelaksanaan sunatan massal yang pernah dilakukan di KUA Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah, sedangkan di KUA Pematang Karau belum melaksanakan hal tersebut. Hal itu terjadi karena di KUA Pematang Karau belum terdapat dorongan untuk melaksanakan hal tersebut, baik itu dorongan yang berlandaskan pendanaan ataupun ketersediaan sumber daya manusianya.

Jika dikaitkan dengan program studi yang peneliti tempuh, yakni Hukum Keluarga Islam, maka dalam kesempatan ini peneliti juga pastinya meneliti hal tersebut, yakni mengenai sosialisasi bimbingan perkawinan dan sosialisasi pencatatan pernikahan. Kedua macam sosialisasi tersebut dilakukan oleh KUA Pematang Karau dengan memiliki 2 cara, yakni sosialisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat yang terkait dan dilakukan dengan sosialisasi individual terhadap pasangan yang ingin menikah ketika sudah selesai proses administrasi untuk menikah.

Bapak Syamsuri Ahmad, S.HI., menjelaskan bahwa kedua macam sosialisasi tersebut sangat efektif dilakukan terhadap pasangan yang ingin menikah. Dalam hal bimbingan perkawinan, sosialisasi tersebut berfungsi agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau sebagainya. Sedangkan dalam hal pencatatan pernikahan, sosialisasi tersebut berfungsi agar pernikahan yang dilakukan memiliki kekuatan hukum.

Meskipun demikian, masih tetap terdapat beberapa problematika atau kesulitan dalam menjalankan sosialisasi kedua hal tersebut yang dialami oleh penyuluh-penyuluh yang ada di KUA Pematang Karau. Titik utama dalam

problematika tersebut terdapat pada masyarakat yang ada di Kec. Pematang Karau itu sendiri, minimnya pengetahuan masyarakat dan sifat tidak ingin mempersulit diri yang dimiliki oleh masyarakat tersebut menjadi alasan utama dan menjadi PR untuk penyuluh KUA Pematang Karau untuk meminimalisir hal tersebut. Selain dengan alasan tersebut, kurangnya pendanaan dan sulitnya menentukan waktu yang pas untuk melakukan sosialisasi serta sulitnya mengumpulan masyarakat untuk dengan suka rela mengikuti sosialisasi juga menjadi problematika bagi penyuluh agama yang ada di KUA Pematang Karau.<sup>3</sup>

# 2. Data Informan 2, dari Penyuluh Agama

Nama : Nurkhalifah, S.Pd.I., Tempat, tanggal lahir : Tuyau, 13 Oktober 1992

Agama : Islam
Pendidikan : S1 PAI

Jabatan : Penyuluh Agama Islam Non PNS

Alamat : Jl. Mujahidin Tuyau RT. 05.

No. HP/WA : 0853-9327-5849

Nurkhalifah, S.Pd.I., adalah seorang penyuluh di KUA Pematang Karau yang berstatus sebagai pegawai honorer. Beliau sudah menjadi pegawai honorer di KUA Pematang karau sejak 7 tahun yang lalu dan sebelum bekerja sebagai penyuluh agama, Nurkhalifah, S.Pd.I., bekerja sebagai pegawai honorer di Taman Kanak-kanak. Di KUA Pematang Karau, Nurkhalifah, S.Pd.I., mendapatkan bagian tugas di bagian pemberantasan buta aksara Al-Qur'an. Meskipun demikian, Nurkhalifah, S.Pd.I., tetap berkontribusi untuk mengikuti penyuluhan di

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wawancara dengan Syamsuri Ahmad, Salah satu penyuluh agama di KUA Kec. Pematang Karau, tanggal 16 Januari 2024.

bidang pernikahan, yakni sosialisasi bimbingan perkawinan dan pencatatan pernikahan.

Nurkhalifah, S.Pd.I., menginformasikan bahwa sosialisasi bimbingan perkawinan dilakukan 2 kali di tahun 2022. Beliau menjelaskan mengapa beliau hanya menyebutkan pelaksanaan sosialisasi bimbingan perkawinan hanya pada tahun 2022, hal itu dikarenakan untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut diberikan pembagian atau perollingan terhadap beberapa penyuluh yang ada di KUA Pematang Karau, dan Nurkhalifah, S.Pd.I., mendapatkan jadwal di tahun 2022. Sosisalisasi tersebut dilakukan di Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah, dengan mengumpulkan orang-orang yang terkait yang ada di Kab. Barito Timur. Jadi sosialisasi ini dilakukan dengan kolaborasi dari beberapa KUA Kecamatan yang ada di Kab. Barito Timur.

Nurkhalifah, S.Pd.I., juga menginformasikan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh sebuah Kantor Urusan Agama, namun di KUA Pematang Karau belum melakukan hal tersebut serta alasannya. Salah satu hal tersebut adalah pelaksanaan penyampaian materi mengenai rumah tahanan. Hal tersebut dikarenakan penyampaian materi tersebut sudah dilakukan oleh KUA Tamiyang Layang karena Kec. Tamiyang Layang adalah kecamatan terdekat dengan rumah tahanan yang ada di Kab. Barito Timur.

Adapun mengenai problematika atau kesulitan yang dihadapi oleh penyuluh agama yang ada di KUA Pematang Karau dalam melaksanakan tugasnya, Nurkhalifah, S.Pd.I., juga menjelaskan bahwa titik utama masalah terdapat pada masyarakat yang ada di Kec. Pematang Karau itu sendiri.

Masyarakat di Kec. Pematang Karau masih sangat sulit untuk mentaati peraturan mengenai batas usia untuk melakukan pernikahan. Masyarakat menilai bahwa pembatasan usia nikah hanya akan mempersulit dan menghalang-halangi pasangan yang ingin melakukan pernikahan. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan adalah hal yang harus disegerakan karena dengan adanya pernikahan dapat mencegah kemaksiatan yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pasangan. Padahal dari pihak KUA Pematang Karau, penyuluh agama sudah menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembatasan usia nikah tersebut, baik itu mengenai tujuan, fungsi, serta dampak yang mungkin didapatkan jika melakukan pernikahan di bawah umur.

Selain masalah tersebut, Nurkhalifah, S.Pd.I., juga menjelaskan problematika yang lain, yakni bagi pengharusan melakukan tajdid nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini. Pasangan yang ingin melakukan pernikahan padahal umur mereka masih di bawah umur, diharuskan mendapatkan dispensasi pekawinan dan melakukan persidangan di Pengadilan Agama serta mengumpulkan tetap berkas pernikahan di Kantor Urusan Agama. Namun nyatanya masyarakat enggan melakukan pengumpulan berkas, hal itu dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa pengumpulan berkas tetap akan dilakukan lagi ketika pelaksanaan tajdid nikah ketika usia sudah mencapai sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kementrian Agama. Padahal walaupun di kemudian hari akan dilaksanan tajdid nikah, pasangan yang ingin menikah tetap harus

mengumpulkan berkas sebelumnya, namun sebagian masyarakat enggan untuk melakukan hal tersebut.<sup>4</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara kepada penyuluh agama di KUA Pematang Karau, sebenarnya penulis melakukan wawancara kepada 6 orang penyuluh. Namun dari data dan informasi yang penulis peroleh, hasil wawancara dengan keempat penyuluh lainnya tidak penulis paparkan di skripsi ini. Hal itu dikarenakan data dari hasil wawancara yang penulis lakukan hampir sama dengan kedua hasil wawancara yang sudah penulis paparkan di atas. Jadi menurut penulis, kedua hasil wawancara tersudah sudah dapat mencukupi informasi yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini.

Selain melaksanakan penelitian dengan metode wawancara kepada beberapa penyuluh agama yang ada di KUA Pematang Karau untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan tugas penyuluh agama di KUA Pematang Karau, penulis juga melakukan penelitian dengan mewawancarai sebagian masyarakat sebagai pemberi tanggapan mengenai pelaksanaan tugas oleh penyuluh agama tersebut, yakni sebagai berikut:

### 1. Data Informan 3, dari masyarakat

Nama : Aliani

Nama Pasangan : Husnul Khatimah

Tempat, tanggal lahir : Tuyau, 28 Agustus 1993

Agama : Islam

Pendidikan : S1 Administrasi

<sup>4</sup> Wawancara dengan Nurkhalifah, Salah satu penyuluh agama di KUA Kec. Pematang Karau, tanggal 16 Januari 2024.

Aliani dan Husnul Khatimah menikah pada tahun 2022, Aliani menjelaskan bahwa sebelum mereka melangsungkan pernikahan, mereka pernah mengikuni sosialisasi bimbingan perkawinan yang diadakan oleh pihak KUA Pematang Karau. Pada sosialisasi bimbingan perkawinan tersebut dijelaskan mengenai pengenalan bagaimana ketika sudah berkeluarga di kemudian hari, hak dan kewajiban suami dan istri, pelatihan prosesi akad nikah, dan lain-lain. Aliani juga menuturkan bahwa seandainya dia tidak mengikuti sosialisasi bimbingan perkawinan tersebut, mungkin saja ketika proses akad nikah akan terjadi kegagapan dan kurangnya mental dalam melakukan akad nikah tersebut.<sup>5</sup>

# 2. Data Informan 4, dari masyarakat

Nama : Nor Hidayah

Tempat, tanggal lahir : 24 Desember 1995

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Nor Hidayah dan Saukani menikah di tahun 2023. Sama dengan pasangan Aliani dan Husnul Khatimah, Nor Hidayah dan Saukani juga mengikuti sosialisasi bimbingan perkawinan. menjelaskan bahwa dalam bimbingan tersebut disampaikan informasi mengenai bagaimana cara membina rumah tangga yang baik, agar terbentuknya rumah tangga yang sakinah. Nor Hidayah juga menjelaskan bahwa dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam sebuah rumah tangga. Selain sosialisasi bimbingan perkawinan, Nor Hidayah juga mengikuti sosialisasi pencatatan pernikahan. Dalam sosialisasinya tersebut dijelaskan mengenai

9

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wawancara dengan Aliani, salah satu masyarakat Kec. Pematang Karau, tanggal 26 Februari 2024.

pentingnya sebuah pernikahan untuk dicatatkan dalam arsip negara agar pernikahan yang dilaukan memiliki kekuatan hukum dan mempermudah proses pembuatan kartu keluarga dan akta kelahiran untuk anak mereka.<sup>6</sup>

#### C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dan data yang di peroleh, maka analisis data yang digunakan oleh penulis dan menjadi bahan diskusi untuk menjawab permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya akan diuraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama
 Kecamatan Pematang Karau Kalimantan Tengah

Setelah melakukan penelitian berupa wawancara kepada penyuluh agama yang ada di KUA Pematang Karau dan masyarakat terkait di Kec. Pematang Karau, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas oleh penyuluh agama di KUA Pematang Karau sudah dilakukan dengan cukup baik dan sudah sesuai dengan hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi penyuluh agama seperti yang ada dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 Pasal 6 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yang berbunyi "Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yang berbunyi "Tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan, dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan."

Meskipun demikian, masih ada beberapa hal yang belum dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Pematang Karau padahal hal tersebut dilakukan di

10

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Wawancara dengan Nor Hidayah, salah satu masyarakat Kec. Pematang Karau, tanggal 26 Februari 2024.

Kantor Urusan Agama yang lain, seperti pelaksanaan sunatan massal dan penyampaian materi rumah tahanan. Terdapat alasan masing-masing mengenai ketidakterlaksananya kedua hal tersebut, yakni karena sudah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama terdekat dan untuk tidak dilakukannya sunatan massal karena kurangnya dorongan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Walaupun penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi penyuluh agama seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya yakni pada landasan teori penulis jelaskan secara universal, namun pada penjelasan di bagian analisis ini penulis hanya memfokuskan kepada hal-hal yang berhubungan dengan program studi yang ditempuh oleh penulis saja, yakni Hukum Keluarga Islam. Karena menurut penulis, program studi yang lebih cocok untuk membahas tentang pelaksanaan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama adalah program studi lain seperti Manajemen Dakwah dan sebagianya. Namun karena menurut penulis penyuluh agama masih berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama dan beberapa tugas pokok dan fungsi penyuluh agama masih berkaitan dengan program studi yang penulis tempuh, maka penulis tetap akan membahas mengenai hal tersebut, namun hanya mentitikfokuskan hasil analisis kepada tugas penyuluh agama yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, yakni mengenai sosialisasi bimbingan perkawinan dan sosialisasi pencatatan pernikahan.

Dalam sosialisasi bimbingan perkawinan, penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara kepada penyuluh agama di KUA Pematang Karau. Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk sosialisasi bimbingan perkawinan terdapat 2 macam cara yang dilakukan oleh

penyuluh agama di KUA Pematang Karau, yakni dengan cara melakukan sosialisasi bimbingan perkawinan yang dilakukan serentak se-Kabupaten dengan kolaborasi oleh beberapa Kantor Urusan Agama yang ada di Kab. Barito timur dan dihadiri oleh pasangan-pasangan yang akan melakukan pernikahan yang ada di Kab. Barito Timur. Hal ini dilakukan untuk menghemat dana yang harus dikeluarkan demi keberlangsungan kegiatan sosialisasi bimbingan perkawinan dan terjaminnya penentuan tanggal dan waktu dilakukannya sosialisasi tersebut. Kemudian untuk realisasi terselenggaranya sosialisasi ini dalam hal hadirnya pasangan yang akan menikah, penyuluh agama masih belum dapat mengontrol hal tersebut, karena kegiatan ini hanya bersifat himbauan dan bukan pengharusan atau paksaan bagi masyarakat untuk menghadirinya.

Untuk mengantisipasi banyaknya masyarakat yang tidak bisa, tidak sempat, atau tidak ingin mengukuti sosialisasi bimbingan perkawinan yang dilakukan secara serentak tersebut, maka penyuluh agama di KUA Pematang Karau memiliki inisiatif untuk menggunakan cara kedua, yakni pemberian bimbingan pra-nikah. Dalam hal bimbingan pra-nikah ini dilakukan oleh penyuluh agama dengan menyampaikan informasi-informasi yang isinya hampir sama kepada setiap pasangan yang datang ke KUA Pematang Karau dan ingin melaksanakan pernikahan.

Sedangkan dalam sosialisasi pencatatan pernikahan, biasa dilakukan bersamaan dengan sosialisasi bimbingan perkawinan ataupun bimbingan pranikah. Karena kedua hal tersebut adalah dua macam hal yang tidak bisa

dipisahkan atau dua macam hal yang harus diketahui oleh pasangan yang akan melaksanakan pernikahan.

Dalam sosialisasi bimbingan perkawinan dan bimbingan pra-nikah dijelaskan mengenai hal-hal yang akan dihadapi dalam perkawinan, yang dimulai dari berlangsungnya akad nikah sampai kedua pasangan harus terpisah, baik melalui perceraian atau terpisah karena kematian. Hal ini bertujuan agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Adapun dalam sosialisasi pencatatan pernikahan disampaikan informasi mengenai pentingnya pernikahan yang harus tercatat dan fungsi buku nikah. Hal ini bertujuan agar pasangan yang akan melaksanakan perkawinan mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka lakukan memiliki kekuatan hukum jika perkawinan yang mereka lakukan tersebut tercatat dan memiliki buku nikah.

Selain melakukan penelitian dengan metode wawancara kepada penyuluh agama di KUA Pematang Karau, penulis juga melakukan hal serupa kepada beberapa masyarakat yang ada di Kec. Pematang Karau mengenai tanggapan mereka terhadap pelaksanaan tugas yang telah dan sedang dilakukan oleh penyuluh agama di KUA Pematang Karau. Dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi masyarakat yang mengikuti sosialisasi bimbingan perkawinan atau bimbingan pra-nikah serta sosialisasi mengenai pencatatan pernikahan akan merasa lebih siap serta engetahui apa saja yang boleh dan harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam perkawinan. Selain itu, dibandingkan masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi

tersebut, akan terasa perbedaan diantara keduanya, khususnya dalam kondisi batiniahnya.

 Macam-Macam Masalah Yang Dihadapi oleh Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur Kalimantan Tengah dalam Menjalankan Tugasnya

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa program studi yang lebih cocok untuk membahas mengenai pelaksanaan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama adalah program studi lain seperti Manajemen Dakwah dan sebagianya. Namun karena menurut penulis penyuluh agama masih berada di bawah naungan Kantor Urusan Agama dan beberapa tugas pokok dan fungsi penyuluh agama masih berkaitan dengan program studi yang penulis tempuh, maka penulis tetap akan membahas mengenai hal tersebut, namun hanya mentitikfokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, yakni mengenai sosialisasi bimbingan perkawinan dan sosialisasi pencatatan pernikahan. Maka dalam pembahasan mengenai macam-macam masalah yang dihadapi oleh penyuluh agama di KUA Kec. Pematang Karau dalam menjalankan tugas juga hanya mentitikfokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam, yakni mengenai sosialisasi bimbingan perkawinan dan sosialisasi pencatatan pernikahan.

Meskipun kedua macam sosialisasi tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang sama, namun dalam pembahasan mengenai macammacam masalah yang dihadapi oleh penyuluh agama di KUA Kec. Pematang Karau dalam menjalankan tugas ini penulis tetap membaginya menjadi dua hal

yang berbeda dan akan menjelaskannya di masing-masing jenis sosialisasi. Karena menurut penulis macam-macam masalah yang dihadapi dari kedua jenis sosialisasi memiliki perbedaan yang cukup objektif meski titik utama masalah berasalah dari subjek yang sama yakni masyarakat di Kec. Pematang Karau itu sendiri.

Dalam hal sosialisasi bimbingan perkawinan dan bimbingan pra-nikah, beberapa masalah yang ditemui dan dihadapi penyuluh di KUA Pematang Karau diantara adalah sebagai berikut:

- mengkolaborasikan dan menentukan waktu yang sesuai antara pihak Kantor Urusan Agama dan masyarakat untuk merealisasikan acara sosialisasi bimbingan perkawinan. Terkadang waktu yang sudah ditentukan oleh pihak Kantor Urusan Agama, namun dari pihak masyarakat banyak yang berhalangan hadir karena urusan pribadi masing-masing, begitu juga sebaliknya. Namun dalam hal ini, jalan keluar atau solusi dari pihak Kantor Urusan Agama adalah dengan adanya pemberian bimbingan pra-nikah agar waktu lebih fleksibel, namun dalam bimbingan pra-nikah tersebut, pekerjaan penyuluh akan lebih berat karena akan sering melakukan bimbingan pra-nikah dengan pasangan yang berbeda dan waktu yang berbeda.
- b. Dalam sosialisasi bimbingan perkawinan dan bimbingan pra-nikah, pemberi materi yakni penyuluh agama atau kepala Kantor Urusan Agama pasti memberikan informasi mengenai batas umur nikah

sesuai yang sudah ditentukan oleh pemerintah terkait. Namun nyatanya dalam realisasinya, masih banyak masyarakat yang mengabaikan hal tersebut, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan adalah hal yang harus disegerakan karena dengan adanya pernikahan dapat mencegah kemaksiatan yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pasangan. Padahal dari pihak KUA Pematang Karau, penyuluh agama sudah menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembatasan usia nikah tersebut, baik itu mengenai tujuan, fungsi, serta dampak yang mungkin didapatkan jika melakukan pernikahan di bawah umur. Padahal penjelasan mengenai batas usia menikah sudah dijelaskan pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun.

nikah di bawah tangan, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat enggan untuk merasa dipersulit dengan banyaknya prosedur yang harus dijalani dalam melaksanakan pernikahan, khususnya pernikahan dini atau yang masih di bawah batas usia pernikahan. Padahal, pernikahan siri di Indonesia melanggar UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan.

Sedangkan dalam sosialisasi pencatatan pernikahan, beberapa masalah yang ditemui dan dihadapi penyuluh di KUA Pematang Karau diantara adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat beberapa pasangan yang belum melakukan pencatatan pernikahan, mereka beranggapan hal tersebut hanya akan mempersulit dan memperlambat pelaksanaan pernikahan yang akan mereka lakukan. Namun dalam hal ini, pihak dari Kantor Urusan Agama akan terus menghimbau dan menyarankan masyarakat Kec. Pematang Karau untuk mencatatkan pernikahan mereka dengan menjelaskan tujuan, fungsi, dan penjelasan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan agar pernikahan yang dilakukan memiliki kekuatan hukum, seperti yang sudah ditentukan pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku".
- b. Pengharusan melakukan tajdid nikah bagi pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Pasangan yang ingin melakukan pernikahan padahal umur mereka masih di bawah umur, diharuskan mendapatkan dispensasi pekawinan dan melakukan persidangan di Pengadilan Agama serta mengumpulkan tetap berkas pernikahan di Kantor Urusan Agama. Namun nyatanya masyarakat enggan melakukan pengumpulan berkas, hal itu dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa pengumpulan berkas tetap akan dilakukan lagi

ketika pelaksanaan tajdid nikah ketika usia sudah mencapai sebagaimana yang telah ditentukan oleh Kementrian Agama. Padahal walaupun di kemudian hari akan dilaksanan tajdid nikah, pasangan yang ingin menikah tetap harus mengumpulkan berkas sebelumnya, namun sebagian masyarakat enggan untuk melakukan hal tersebut.